PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2023/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Suriati binti Labbang, Nomor Induk Kependudukan 7306055312800002, tempat tanggal lahir Bujjulu, 13 Desember 1980 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bujjulu (dekat wisata permandian permata indah bili-bili), RT 001 RW 001, Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa dan belum pernah menikah yang bernama Muh. Yusran bin Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 20 Mei 2012 (usia 11 tahun), selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Minggu bin Dg. Tale, Nomor Induk Kependudukan 7306063112490015, tempat tanggal lahir Bili-bili, 31 Desember 1949 (usia 73 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sarite'ne (dekat pertanian), RT 005 RW 003, Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Nursafitri, S.M. binti Syahruddin, Nomor Induk Kependudukan 7306066601980003, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 26 Januari 1998 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sarite'ne, RT 005 RW 003, Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Isra Maulana bin Syahruddin, Nomor Induk Kependudukan 7306064909030004, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 9 Oktober 2003 (usia 20 tahun tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sarite'ne, RT 005 RW 003, Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 27 November 2023 dengan register Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.Sgm, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, telah meninggal dunia atas nama Syahruddin bin Minggu dikarenakan sakit di rumah sakit Palamonia, Kota Makassar;

2. Bahwa Syahruddin bin Minggu adalah anak dari pasangan yang bernama Minggu dengan Kebo (meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1985);

3. Bahwa semasa hidupnya Syahruddin bin Minggu menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru (istri pertama namun telah bercerai pada tanggal 13 Desember 2011) dan Suriati binti Labbang (istri kedua dan tidak pernah bercerai);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Arbatul Rahman bin Abdullah Tundru telah lahir 2 (dua) orang masing-masing bernama:

4.1. Nursafitri, S.M. binti Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 26 Januari 1998;

4.2. Isra Maulana bin Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 9 Oktober 2003;

5. Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Suriati binti Labbang telah lahir seorang anak bernama Muh. Yusran bin Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 20 Mei 2012;

6. Bahwa Syahruddin bin Minggu meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

7. Bahwa Syahruddin bin Minggu meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.1. Suriati binti Labbang (istri);

7.2. Minggu bin Dg. Tale (ayah kandung);

7.3. Nursafitri, S.M. binti Syahruddin (anak kandung perempuan);

7.4. Isra Maulana bin Syahruddin (anak kandung laki-laki);

7.5. Muh. Yusran bin Syahruddin (anak kandung laki-laki);

7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syahruddin bin Minggu untuk kelengkapan administrasi pencairan uang atas nama Syahruddin bin Minggu pada Bank Mandiri serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan almarhum Syahruddin bin Minggu, yang meninggal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, dikarenakan sakit di rumah sakit Palamonia, Kota Makassar adalah pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Syahruddin bin Minggu sebagai berikut:
   3.1. Suriati binti Labbang (istri);
   3.2. Minggu bin Dg. Tale (ayah kandung);
   3.3. Nursafitri, S.M. binti Syahruddin (anak kandung perempuan);
   3.4. Isra Maulana bin Syahruddin (anak kandung laki-laki)
   3.5. Muh. Yusran bin Syahruddin (anak kandung laki-laki)

4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306055312800002 atas nama Suriati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306063112490015 atas nama Minggu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306066601980003 atas nama Nursafitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306064909030004 atas nama Isra Maulana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7306-KM-01112023-0005 atas nama Syahruddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 1 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 26/SK/DB/XI/2023 atas nama Kebo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bili-Bili, tertanggal 17 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Nikah Nomor 210/206/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tertanggal 29 September 1995, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 458/AC/2011/PA.Sgm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 13 Desember 2011, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Nikah Nomor 044/004/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-07032017-0091 atas nama Nursafitri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 18 Desember 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2989/IST/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 18 Desember 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-14112016-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 14 November 2016, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Bontoparang, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah;

Bahwa saksi pertama (**Jaelani bin Labbang**) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I dan mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang laki-laki bernama Syahruddin bin Minggu;
- Bahwa Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Syahruddin bin Minggu adalah anak kandung dari Minggu dengan Kebo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ibu kandung Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia Kebo meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1985 lebih dulu dari Syahruddin bin Minggu;
- Bahwa semasa hidupnya, Syahruddin bin Minggu menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru, istri pertama namun telah bercerai pada tanggal 14 November 2011 dan Suriati binti Labbang (istri kedua dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Arbatul Rahman bin Abdullah Tundru telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Nursafitri, S.M. binti Syahruddin;
  - Isra Maulana bin Syahruddin;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Suriati binti Labbang telah lahir seorang anak bernama Muh. Yusran;
- Bahwa istri, anak kandung dan ayah kandung dari Syahruddin bin Minggu masih hidup dan saat ini menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa istri, anak kandung, dan ayah kandung dari Syahruddin bin Minggu beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Syahruddin bin Minggu dan selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pencairan uang atas nama Syahruddin bin Minggu pada Bank Mandiri serta keperluan lainnya;

Bahwa saksi kedua (**Sadariah Dg. Ngai binti Jaju Dg. Raga**) tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II dan mengenal Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang laki-laki bernama Syahruddin bin Minggu;
- Bahwa Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Syahruddin bin Minggu adalah anak kandung dari Minggu dengan Kebo, Kebo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa ibu kandung Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia lebih dulu dari Syahruddin bin Minggu;
- Bahwa semasa hidupnya, Syahruddin bin Minggu menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru namun telah bercerai pada tanggal 14 November 2011 dan yang kedua Suriati binti Labbang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Arbatul Rahman bin Abdullah Tundru telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Nursafitri, S.M. binti Syahruddin;
  - Isra Maulana bin Syahruddin;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Suriati binti Labbang telah lahir seorang anak bernama Muh. Yusram;
- Bahwa istri, anak kandung dan ayah kandung dari Syahruddin bin Minggu beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Syahruddin bin Minggu dan selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pencairan uang atas nama Syahruddin bin Minggu pada Bank Mandiri serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: …b. Waris…" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah …penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang laki-laki bernama Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, ayah kandung dan anak kandung, yang seluruhnya dimohonkan oleh Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Syahruddin bin Minggu. Permohonan tersebut diajukan untuk kelengkapan administrasi pencairan uang atas nama Syahruddin bin Minggu pada Bank Mandiri serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Syahruddin bin Minggu sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pemohon telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Selain itu, materi keterangan saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan materi perkara dan bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam hukum acara. Atas dasar itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 tersebut, terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas yang sah, dan menunjukkan para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti bahwa Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut, terbukti bahwa ibu kandung Syahruddin bin Minggu bernama Kebo, telah meninggal dunia lebih dulu dari Syahruddin bin Minggu;

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut, terbukti bahwa Syahruddin bin Minggu telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru;

Menimbang, bahwa bukti P8 tersebut, terbukti bahwa Syahruddin bin Minggu telah resmi bercerai dengan Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru;

Menimbang, bahwa bukti P9 tersebut, terbukti bahwa Syahruddin bin Minggu telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Suriati binti Labbang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P10 sampai dengan P12 tersebut, terbukti bahwa memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 adalah surat yang dibuat sepihak yang berisi keterangan tentang silsilah keluarga Syahruddin bin Minggu. Surat tersebut diketahui oleh Lurah setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Lurah setempat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon juga memberi keterangan yang pada pokoknya sejalan denga isi dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon. Selain itu, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa Syahruddin bin Minggu menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru (istri pertama namun telah bercerai pada tanggal 14 November 2011 dan Suriati binti Labbang (istri kedua dan tidak pernah bercerai) dan memiliki 3 (tiga) orang anak, serta saat ini ayah kandung Syahruddin bin Minggu masih hidup, beragama Islam dan bertindak sebagai Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Syahruddin bin Minggu telah meninggal dunia lebih dulu dari Syahruddin bin Minggu;
- Bahwa Syahruddin bin Minggu semasa hidupnya menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Arbatul Rahman binti Abdullah Tundru (istri pertama namun telah bercerai pada tanggal 14 November 2011 dan Suriati binti Labbang (istri kedua dan tidak pernah bercerai);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Arbatul Rahman bin Abdullah Tundru telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Nursafitri, S.M. binti Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 26 Januari 1998;
  - Isra Maulana bin Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 9 Oktober 2003;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Syahruddin bin Minggu dengan Suriati binti Labbang telah lahir seorang anak bernama Muh. Yusran bin Syahruddin, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 20 Mei 2012;
- Bahwa Syahruddin bin Minggu meninggalkan ahli waris, yaitu sebagai berikut:
  1. Suriati binti Labbang (istri);
  2. Minggu bin Dg. Tale (ayah kandung);
  3. Nursafitri, S.M. binti Syahruddin (anak kandung perempuan);
  4. Isra Maulana bin Syahruddin (anak kandung laki-laki);
  5. Muh. Yusran bin Syahruddin (anak kandung laki-laki);
- Bahwa istri, anak kandung dan ayah kandung dari Syahruddin bin Minggu masih hidup dan saat ini menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa istri, anak kandung dan ayah kandung dari Syahruddin bin Minggu beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Syahruddin bin Minggu dan selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pencairan uang atas nama Syahruddin bin Minggu pada Bank Mandiri serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan Syahruddin bin Minggu dan untuk keperluan lainnya. Terlepas apakah Syahruddin bin Minggu benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua,* Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Syahruddin bin Minggu semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Syahruddin bin Minggu sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Syahruddin bin Minggu meninggalkan istri, anak kandung dan ayah kandung. Adapun ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Syahruddin bin Minggu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris Syahruddin bin Minggu adalah: seorang istri yang bernama Suriati binti Labbang, 1 (satu) orang anak kandung perempuan yang bernama Nursafitri, S.M. binti Syahruddin, 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bernama Isra Maulana bin Syahruddin dan Muh. Yusran bin Syahruddin dan ayah kandung yang bernama Minggu bin Dg. Tale. Atas dasar itu maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Syahruddin bin Minggu sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Syahruddin bin Minggu sebagai berikut:

3.1. Suriati binti Labbang (istri);

3.2. Minggu bin Dg. Tale (ayah kandung);

3.3. Nursafitri, S.M. binti Syahruddin (anak kandung perempuan);

3.4. Isra Maulana bin Syahruddin (anak kandung laki-laki);

3.5. Muh. Yusran bin Syahruddin (anak kandung laki-laki);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demkian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
Drs. Hasbi, M.H.	**Mun'amah, S.H.I., M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

PANITERA SIDANG,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

−	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
−	ATK Perkara	: Rp	100.000,00
−	Panggilan	: Rp	1.800.000,00
−	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
−	Redaksi	: Rp	10.000,00
−	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	1.990.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)